



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materi Ketentuan
BUMN Menjadi Persero**

Jakarta, 19 Maret 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pada Senin (19/03), pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVI/2018 ini, diuji oleh Putut Prabantoro dan Kiki Syahnakri. Adapun materi yang diujikan yaitu pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan pasal 4 ayat 4 UU BUMN yang berbunyi:

- **Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU No. 19/2003**
Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
 - a. *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;*
 - b. *mengejar keuntungan; ...”*
- **Pasal 4 ayat (4) UU No. 19/2003**
Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (05/03) lalu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta para Pemohon untuk mempertegas kerugian yang dialami Pemohon, bukan hanya mengungkapkan kelemahan-kelemahan undang-undang tersebut. Wahiduddin juga meminta Pemohon untuk mempertajam kerugian konstitusional dari segi waktu.

Sedangkan, Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menyatakan bahwa terdapat pemohon yang juga mengajukan normal lain dalam UU yang sama untuk diujikan beberapa waktu lalu. Namun, Manahan meminta Pemohon untuk mampu membedakan apa yang disebut sebagai norma yang inkonstitusional dengan apa yang disebut sebagai peraturan pelaksanaan yang bermasalah dari suatu norma.

Terakhir, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengemukakan bahwa permohonan Pemohon seharusnya bukanlah saran kepada pembentuk undang-undang, melainkan pembuktian inkonstitusionalitas undang-undang terkait.(Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id